

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN RAWAT DARURAT**

A. PENDAHULUAN

Memberikan pelayanan rawat darurat kepada masyarakat yang menderita penyakit atau mengalami kecelakaan dengan kriteria rawat darurat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Produk Pelayanan yang diberikan sebagai berikut:

1. Konsultasi dan pemeriksaan oleh Dokter Umum dan atau Dokter Spesialis
2. Tindakan medik non operatif.

Proses Penyampaian Pelayanan (Service delivery)

INSTALASI / UNIT		RAWAT DARURAT
JENIS PELAYANAN		Rawat Darurat
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Penyedia Layanan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan rawat darurat diselenggarakan secara terus menerus selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu b. Pelayanan Rawat darurat diselenggarakan di Instalasi Rawat Darurat, dengan akses masuk yang mudah dari dalam maupun dari luar rumah sakit. c. Semua dokter, perawat dan bidan yang bertugas mampu melakukan Bantuan Hidup Dasar (BHD) d. Semua dokter mampu melakukan penanganan kegawatdaruratan. e. Memiliki program penanggulangan korban,bencana (disasters plan) terhadap kejadian di dalam dan diluar rumah sakit. f. Memiliki triage Covid 19 dan Non Covid terdiri dari ruang resusitasi, ruang tindakan non operatif dan ruang kebidanan yang terpisah <p>B. Pengguna Layanan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Instalasi Rawat Darurat melayani pasien Umum, JKN dan asuransi lain. b. Semua pasien yang masuk ke Instalasi Rawat Darurat harus melalui Triage sebelum dilakukan identifikasi, untuk penilaian kerawatdaruratan pasien dan pemberian terapi sesuai dengan derajat kerawatdaruratan.

		c. Semua pasien yang masuk ke Instalasi Rawat Darurat telah terdaftar di Loket Pendaftaran IRD, yang dibuktikan dengan form bukti pendaftaran IRD.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Prosedur Operasional 2. Ada Alur layanan : (terlampir di belakang) 3. Kebijakan dan panduan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respon time triage \leq 5 menit. 2. Layanan pasien live saving \leq 15 menit. 3. Layanan pasien observasi \pm 6 jam
4.	Biaya/tarif	Tarif berdasarkan Pergub No : besaran biaya sesuai dengan pelayanan yang diberikan.
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dan pemeriksaan oleh dr.umum 2. Konsultasi dan pemeriksaan oleh dr.Spesialis. 3. Tindakan medik non operatif. 4. Tindakan medik operatif

<p>6.</p>	<p>Penanganan pengaduan, saran, dan masukan</p>	<p>Petugas Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan akan menindaklanjuti pengaduan lewat media : Langsung, Surat, Telepon/SMS, Kotak Pengaduan</p> <p style="text-align: center;"><u>SARANA DAN SUMBER PENGADUAN MASYARAKAT</u></p>
<p>Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Orgaisasi (Manufacturing)</p>		
<p>1.</p>	<p>Dasar Hukum</p>	<p>1. SK Menkes RI No. 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Rawat Darurat Rumah Sakit. 2. SK Menkes RI No. 106/MenKes/SK/I/2004 tentang SPGDT Keputusan Menkes No 129/ Menkes/SK/II/2008</p>
<p>2.</p>	<p>Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas</p>	<p>1. Ruang tindakan (triage & resusitasi, tindakan bedah, tindakan non bedah, observasi, tindakan kebidanan, ruang dekontaminasi), IRD Covid. 2. Ranjang Elektrik , ranjang manual, kursi roda, brancard. 3. Alat Kesehatan (Nebulizer portable, EKG, lampu operasi</p>


		<p>mobile, lemari obat, spygnomanometer, EKG monitor, infuse pump, syring pump, suction dinding & portable, laringoskop, pulse oxymetri infant warmer, ventilator, bedside monitor, Defibrilator, alat USG, Incubator portable, stroly emergency, tabung oksigen, doppler, ranjang ginekologi, box bayi, ambubag bayi & dewasa, scope stretcher, timbangan digital & pegas, lampu baca rontgen.</p> <p>4. Alat tulis & computer.</p> <p>5. Telepon (0542-872222)</p> <p>APD</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter Umum (ATCLS).</p> <p>2. Perawat (BTCLS).</p> <p>3. Bidan (PRN)</p>
4,	Pengawasan internal	Terdapat Tim Satuan Pengawas Internal (SPI) RSUD dr Kanujoso Djatiwibowo untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
5.	Jumlah pelaksana	<p>1. Dokter Sp Anastesi (1)</p> <p>2. Dokter umum (10)</p> <p>3. Perawat Pelaksanan (36).</p> <p>4. Bidan Pelaksanan (10)</p> <p>5. Admin (1) ,POS (4)</p>
6.	Jaminan pelayanan	<p>1. Pasien mendapat layanan sesuai dengan standar kerawatdaruratannya.</p> <p>2. Pasien mendapat layanan sesuai dengan SPO yang berlaku di rumah sakit</p>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>IRD RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo telah :</p> <p>1. Lulus Akreditasi 16 pelayanan pada bulan Februari tahun 2011</p> <p>2. ISO 2008-9001 pada tahun 2011</p> <p>3. Lulus Akreditasi KARS 2012 pada bulan April 2016</p> <p>4. Terdapat jalur evakuasi</p> <p>5. Tersedianya APAR</p> <p>6. Tersedianya Brankar</p> <p>7. Tersedianya Kursi Roda</p> <p>8. Adanya Muster Point</p>
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan dengan melaksanakan rapat koordinasi



DIREKTUR,
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIWOWO

dr. EDY ISKANDAR, Sp. PD, FINASIM., MARS
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196505281997071001

ALUR PELAYANAN PASIEN IRD
DI RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIWBOWO BALIKPAPAN



DIREKTUR,
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIWBOWO

Dr. EDY ISKANDAR, Sp. PD, FINASIM, MARS
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196505281997071001